



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kerja Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, perlu diberikan upah/gaji bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa dalam pemberian upah/gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya standar biaya dalam pemberian upah/gaji tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-600-2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2021;
  2. Hasil Analisis Perhitungan Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. standar biaya pemberian upah/gaji bagi pegawai tidak tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang ditetapkan berdasarkan latar pendidikan dan masa kerja masing-masing pegawai tidak tetap;
- b. masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sejak pegawai tersebut bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang; dan

- c. standar biaya sebagaimana dimaksud huruf a dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 27 Januari 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 2

  
a

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI BAGI  
PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INDEKS BESARAN UPAH/GAJI

1. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Dokter Umum/Dokter Gigi Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN                     | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|--------------|
| 1. | S1 Kedokteran (Profesi Dokter) | 0 s/d 1 tahun    | 3.500.000    |
|    |                                | 1 s/d 5 tahun    | 3.600.000    |
|    |                                | 5 s/d 10 tahun   | 3.800.000    |
|    |                                | di atas 10 tahun | 4.000.000    |

2. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Apoteker Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN  | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|-------------|------------------|--------------|
| 1. | S1 Apoteker | 0 s/d 1 tahun    | 2.200.000    |
|    |             | 1 s/d 5 tahun    | 2.500.000    |
|    |             | 5 s/d 10 tahun   | 2.600.000    |
|    |             | di atas 10 tahun | 2.700.000    |

3. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Perawat/Perawat CSSD/Bidan/Bidan Admission Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN      | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|-----------------|------------------|--------------|
| 1. | SPK             | 0 s/d 1 tahun    | 1.650.000    |
|    |                 | 1 s/d 5 tahun    | 1.750.000    |
|    |                 | 5 s/d 10 tahun   | 1.850.000    |
|    |                 | di atas 10 tahun | 1.900.000    |
|    |                 |                  |              |
| 2. | D1/D3 Sederajat | 0 s/d 1 tahun    | 1.800.000    |
|    |                 | 1 s/d 5 tahun    | 1.900.000    |
|    |                 | 5 s/d 10 tahun   | 2.000.000    |
|    |                 | di atas 10 tahun | 2.100.000    |
|    |                 |                  |              |
| 3. | D4/S1           | 0 s/d 1 tahun    | 1.900.000    |
|    |                 | 1 s/d 5 tahun    | 2.000.000    |
|    |                 | 5 s/d 10 tahun   | 2.100.000    |
|    |                 | di atas 10 tahun | 2.200.000    |

4. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Farmasi/Radiologi/Fisioterapi/Kesling/Gizi/IPAM/Laboratorium/UTDRS/Loundry Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN           | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|----------------------|------------------|--------------|
| 1. | SMF/SMA/D1 Sederajat | 0 s/d 1 tahun    | 1.650.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.750.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 1.850.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 1.900.000    |
| 2. | D3 Sederajat         | 0 s/d 1 tahun    | 1.800.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.900.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 2.000.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 2.100.000    |

5. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Tenaga Administrasi/Sopir/Brankarman/IPSRs/Satpam/Security/Rekam Medis/PPATRS/Unit Klaim/Loket Karcis Orang per Bulan

| NO | PENDIDIKAN           | MASA KERJA       | BESARAN (Rp) |
|----|----------------------|------------------|--------------|
| 1. | SMP/SMA/D1 Sederajat | 0 s/d 1 tahun    | 1.650.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.750.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 1.850.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 1.900.000    |
| 2. | D3 Sederajat         | 0 s/d 1 tahun    | 1.700.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.800.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 1.900.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 2.000.000    |
| 3. | D4/S1                | 0 s/d 1 tahun    | 1.800.000    |
|    |                      | 1 s/d 5 tahun    | 1.900.000    |
|    |                      | 5 s/d 10 tahun   | 2.000.000    |
|    |                      | di atas 10 tahun | 2.100.000    |

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

